

Sisi Gelap Pelaksanaan Penangkapan oleh Penyidik (Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan)

Oleh: Henni Muchtar

ABSTRACT

The law should be fair and struggle for the justice. Yet, the error catching is dark side for the application of law by apparatus especially for policeman. Because of that, improving and increasing the system of law is really crucial for our country especially for the criminal policy. The improvisation that should be done is in structure and substance from law criminal itself.

Kata Kunci: Penangkapan, penahanan, penyidik pertanggungjawaban, tugas jabatan

I. PENDAHULUAN

Akhir tahun 2008 merupakan tahun yang kelam dalam penegakkan hukum di Indonesia. Ini merupakan *rapor merah* buat penegak hukum khususnya kepolisian. Hal tersebut terlihat dari maraknya pemberitaan di media massa (baik cetak maupun elektronik) yang membahas mengenai kasus salah tangkap.

Kekeliruan Polisi dalam penangkapan dan diikuti dengan proses peradilan yang salah (keliru) merupakan sisi gelap tindakan polisi. Banyak contoh yang dapat dipaparkan mengenai hal tersebut diantaranya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan Asrori alias Aldo di Jombang, Jawa Timur, dimana tiga orang telah dituduh membunuh Asrori alias Aldo dan ditangkap oleh kepolisian serta telah melaksanakan proses peradilan pidana yakni Devid Eka Priyatno yang divonis 12 tahun penjara, Imam Hambali alias Kemat yang divonis 17 tahun penjara saat ini telah keluar dari

tahanan dan menghirup udara kebebasan.¹ Sedangkan temannya Maman Sugianto alias Sugik pada waktu itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jombang². Namun sekarang, sudah dapat mengikuti langkah teman-temannya yang lain menghirup udara bebas.³ Hal tersebut terungkap setelah ada pengakuan dari Very Idam Henyansyah alias Ryan yang membunuh Asrori.

Kasus salah tangkap tidak sampai disitu saja. Banyak lagi contoh yang dapat kita lihat. Menurut Ketua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Taufik Basari, masih terdapat sejumlah kasus salah tangkap yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, antara lain

¹Media Indonesia, Editorial: Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas, Selasa, 9 Desember 2008, hal 1

²Kompas. *Polri Akui Keliru, Terdakwa Mengaku Disiksa*. 29 Agustus 2008, hal 1

³Kompas, *Hakim Bebaskan Sugik*. 18 Desember 2008, hal 23

kasus Budi Hardjo yang dituduh membunuh ayahnya Ali Harta Winata pada tahun 2002. Padahal, ujar Taufik, pembunuhan yang sebenarnya yakni Marsin bin Murtaji mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 2003 memvonis bebas Budi meski pihak jaksa penuntut umum sempat menuntut Budi 12 tahun penjara.

Selain itu, kasus salah tangkap lainnya adalah kasus Risman Lakoro dan isterinya, Rostin Mahaji, yang dituduh membunuh anaknya Alta Lakoro pada tahun 2002. Tuduhan itu berdasarkan asumsi bahwa Alta telah menghilang pada tahun 2001 setelah bertengkar dengan ayahnya. Kemudian ditemukan kerangka di desa mereka, yang mayat tersebut dinyatakan sebagai Alta. Namun, setelah menjalani hukuman selama tiga tahun Alta masih hidup tiba-tiba muncul kembali di kampung mereka.

Disadari peristiwa salah tangkap bukan hal baru oleh penegak hukum khususnya kepolisian yang merupakan garda terdepan berhadapan dengan tindak pidana. Masih ingat kasus yang fenomenal di Indonesia, Sengkon dan Karta yang dituduh membunuh, padahal pelakunya adalah orang lain. Kemudian kasus Philippus Kia Ledjab dkk dihukum karena dituduh membunuh anak-anak dari isteri Rohadi, dengan mengesampingkan budaya masyarakat Flores yang pantang membunuh wanita dan anak-anak, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangannya mengatakan bahwa budaya tersebut dapat luntur di

sebuah kota metropolitan seperti Jakarta.⁴

Peradilan merupakan lembaga tempat setiap orang/warga masyarakat memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Khusus mengenai peradilan pidana, maka fungsi dari lembaga-lembaga ini menjadi demikian penting karena di sinilah hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia akan diuji dan ditegakkan. Singkat kata, peradilan pidana merupakan suatu sistem yang memanusiakan manusia⁵.

Pernahkah merasakan perasaan Anda digelitik, tatkala ada keluarga Anda yang ditangkap oleh penyidik kemudian setelah dilakukan penyidikan ternyata tidak terbukti bersalah dan kemudian dikeluarkan dari tahanan. Keluarnya keluarga kita tersebut dari tahanan membuat kita menjadi senang dan bahagia. Namun disamping itu juga membuat kita menjadi jengkel, bila ia bercerita bahwa selama ditangkap oleh oknum penyidik ia disiksa seperti “kaki empat”.

Selama ini para ahli telah mencoba mengembangkan metode penyidikan ilmiah (*scientific investigation method*), namun kayaknya tidak banyak diharapkan dari metode tersebut. Melihat kenyataan dilapangan, bagaimana polisi dalam menangani kasus-kasus masih dengan kekerasan atau ancaman

⁴ O.C.Kaligis & Associates. 2007. *Kumpulan Kasus Menarik 2*. Jakarta: O.C.Kaligis & Associates, hal 306

⁵ Doni F. Jambak, *Penyidik HIR vs Penyidik KUHAP*. Harian Singgalang, Jumat, 30 Mei 2008, hal 22

kekerasan. Masih ingat kematian Cece Tajudin dalam status tahanan Polwil Bogor yang menerima titipan penahanan dari Polres Bogor. Cece Tajudin yang semula adalah saksi korban sekaligus saksi kunci bersama-sama dengan saksi Nukman Lubis dalam kasus perampokan uang senilai lebih dari Rp 350 juta, ternyata tanpa sebab yang jelas berubah statusnya menjadi tersangka.

Cece Tajudin yang meninggal dunia saat berstatus tahanan Polwil Bogor itulah menimbulkan polemik di lingkungan keluarga mengenai sebab-sebab kematiannya, terlepas dari persoalan lainnya mengenai tidak adanya pemberitahuan polisi secara resmi kepada keluarga Cece Tajudin terhadap status penahanannya itu. Bahkan, berita Harian Suara Pembaruan tanggal 25 Oktober 1996 mengungkapkan, kematian Cece Tajudin bukan karena bunuh diri atau penyakit yang dideritanya, tetapi akibat dianiaya. Sehingga terjadi pendarahan otak dan diduga keras Lettu Polisi DT, Kasat Serse Polres Bogor - Jawa Barat terlibat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Cece Tajudin ini.⁶

Hal tersebut bukan ilustrasi novel. Melainkan adalah suatu kenyataan. Bagi yang tidak pernah mengalami atau pun bagi keluarganya yang tidak mengalami mungkin tidak percaya. Namun bagi yang pernah mengalami akan mengaminkan apa yang penulis paparkan di atas tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem inkusitor yang mengenal “lembaga

penyiksa” (*torture*)⁷ masih dapat dirasakan sampai sekarang.

Dilain sisi, yang masih problema yakni bantuan hukum yang diharapkan dari penasihat hukum/Advokat dalam memperoleh keadilan tidak kunjung didapat. Sehingga orang tak mampu dan buta hukum (*law ignorance*) semakin menderita atas ulah sejumlah oknum penegak hukum dalam memenuhi target kerja yang dibebankan kepadanya.

Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Mengutip pendapat Ismansyah⁸, yang menyatakan bahwa keadilan adalah milik semua orang dan ada dalam masyarakat, sedangkan kepastian hukum ada di tangan penegak hukum. Karena para penegak hukum telah ditimba dan diisi dengan format asas legalitas. Hal tersebutlah yang tercermin sebenarnya.

Problema penegakan hukum khususnya kepolisian di Indonesia diperparah lagi tidak jelasnya mengenai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas jabatan, bila penegak hukum (khususnya kepolisian) melakukan kesalahan.

⁷Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Binacipta, hal 48

⁸Ismansyah. *Nyanyian Rindu Keadilan*. Harian Padang Padang Ekspres. Minggu, 31 Agustus 2008, hal 1 dan 7

⁶ <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/08/0015.html> diakses tanggal 20 Desember 2008

Peraturan perundang-undangan yang telah memberikan aturan baku mengenai bagaimana penegak hukum bertindak dalam batas-batas kewajaran, masih saja ditemui tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dengan berbagai motivasi, yang bermuara pada pelanggaran hukum, pelanggaran etika moral maupun pelanggaran prosedur kepolisian.⁹

Fenomena-fenomena di atas membuat masyarakat menjadi ragu dengan penegakan hukum dan pada penegak hukum itu sendiri. Bagi yang berpandangan ekstrim, tidak percaya dengan hukum. Maka tak ayal banyak pandangan masyarakat untuk tidak usah berurusan dengan para penegak hukum. Representasi tersebut merupakan cerminan bahwa masyarakat menganggap bahwa lembaga hukum ini kurang bergerak, kurang profesional, dan pula dipertanyakan integritas personelnya.

Persepsi semacam ini sebenarnya tidak dilekatkan hanya pada kepolisian, akan tetapi juga pada lembaga-lembaga hukum lainnya. Akan tetapi, oleh karena kepolisian menjadi *the gatekeeper of the criminal justice system*, yang pertama kali bersentuhan dengan publik manakala terjadi dugaan tindak pidana, dan karena itu pula ia menjadi ujung tombak yang bertugas memberikan rasa aman pada masyarakat. Jelas saja apabila perhatian terhadap lembaga ini

agak menonjol dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain.¹⁰

Langkah seribu, merupakan hal untuk mengantisipasi atau malah menghindari dari berhadapan dengan penegak hukum. Lebih baik begitu dari pada masuk pada lingkaran hitam yang tak berpangkal. Pandangan apatis tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Maka wajar bila masyarakat enggan dipanggil untuk sebagai saksi dalam tindak pidana. Salah-salah malah dia yang dijadikan tersangka oleh penegak hukum. Guna mempercepat kerja penegak hukum.

Hal-hal di ataslah yang membuat penulis tertarik dan terpanggil untuk menulis mengenai salah tangkap. Penulis berharap, fenomena salah tangkap tersebut yang penulis ulas dalam tulisan ini dapat merubah atau mengembalikan pada relnya tugas dan kewenangan penegakan hukum. Perubahan tersebut tentunya kearah yang lebih baik.

II. SISI GELAP PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK

Hak asasi terhadap tersangka atau terdakwa dalam hukum dijamin keberadaannya. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).¹¹

⁹Syaefurrahman Al-Banjary. 2005. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press, hal 204

¹⁰Harkristuti Harkrisnowo. *Meningkatkan Kinerja Polri Dalam Penegakan Hukum*. Teropong Media Hukum dan Keadilan Edisi I/Oktober 2001. Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 17

¹¹Elwi Danil. 2008. *Implikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*. Pidato Pengukuhan

Karena itu ada salah satu asas dalam hukum acara pidana menyatakan bahwa: lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah? (asas *indubio proreo*). Asas tersebut penulis tempatkan pada awal pembahasan supaya menjadi ruhnya dari tulisan ini.

Maksudnya, asas tersebutlah yang membuat menariknya dan hidupnya tulisan ini. Disamping itu Asas tersebutlah sebagai dinamo penggerak dalam penulisan dan membuat lebih menarik pembahasan tulisan tentang sisi gelap penangkapan.

III. PROSEDUR PENANGKAPAN

Penangkapan dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan adanya peradilan yang fair (*due process*), yang mana memperhatikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), cara kerja yang benar dimana seseorang yang dituduh mengalami penangkapan dan pemeriksaan dilakukan secara jujur dan terbuka. Proses tersebut harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura dan harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.

Prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 16-19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara yuridis pengertian penangkapan disebutkan dalam Pasal 1 butir 20 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal menurut tata cara yang diatur undang-undang ini". Penjelasan pasal tersebut menunjukkan bahwa penangkapan merupakan "pengekangan sementara waktu" kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Perlu diperhatikan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan seseorang, akan tetapi tidak termasuk kedalam penangkapan. Misalnya seseorang yang dipanggil untuk didengar sebagai saksi namun dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dibawa secara paksa kepada penyidik atau ke sidang pengadilan. Contoh yang lain, pada waktu penyidik melakukan suatu penggeledahan rumah, berhak melarang setiap orang meninggalkan tempat tersebut selama berlangsung penggeledahan, dengan mengekang kebebasan sementara orang yang dilarang meninggalkan rumah/tempat tersebut, namun tindakan tersebut bukan penangkapan.¹²

Perlu untuk dicermati lebih dalam Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya pada

Sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 27 November 2008, hal 6

¹²Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Tahun 2003. *Penangkapan dan Penahanan*. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, hal 1

kalimat terakhir, yang merupakan kalimat strategis yakni "dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan cara dan bagaimana penangkapan tersebut dilakukan.

Dalam hal seseorang tersebut akan ditangkap penegak hukum harus memiliki alasan. Alasan penangkapan tersebut dijabarkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut pada intinya menerangkan bahwa untuk dilakukan penangkapan harus memuat dua alasan yakni: seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana dan adanya dugaan yang kuat (didasarkan pada permulaan bukti yang cukup). Singkat kata, penangkapan harus didasarkan pada *affidavit and testimony* (adanya bukti dan kesaksian).

Setelah mempunyai alasan. Penegak hukum dalam melakukan penangkapan tidaklah seenaknya saja. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bagaimana cara penangkapan tersebut dilakukan. Adapun cara penangkapan tersebut adalah:

1. Penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa yang dapat melakukan penangkapan adalah kepolisian. Namun menimbulkan

beberapa pertanyaan, diantaranya bagaimana dengan jaksa dapatkah melakukan penangkapan. Kemudian apakah rakyat biasa atau satpam dapat melakukan penangkapan juga.

Jaksa berwenang melakukan penangkapan dalam hal kapasitasnya sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus (Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Sedangkan untuk rakyat biasa, hansip atau satpam (*security*) tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan. Perlu diperhatikan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat, satpam atau hansip tersebut harus segera diserahkan kepada kepolisian.

2. Petugas harus membawa surat tugas penangkapan

Demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang penegak hukum yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.¹³

¹³ M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Peuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 159

3. *Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan*

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:

- a) Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal; Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, maka dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas.
- b) Menjelaskan atau menyebutkan secara singkat alasan penangkapan;
- c) Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka; Misalnya, disangka melakukan kejahatan pembunuhan, seperti yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau disangka melakukan pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Serta menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Bagaimana halnya dengan tertangkap tangan. Penangkapan dapat saja dilakukan tanpa surat perintah penangkapan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Namun, perlu untuk diperhatikan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Bagaimana bentuk pemberitahuan kepada pihak keluarga, dapatkah dengan lisan. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang disampaikan

secara lisan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Batas waktu penangkapan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu tidak boleh lebih satu hari. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah.

Lain hal untuk pelanggaran, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa tidak dibolehkan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum ini ada pengecualian, yakni dalam hal apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah dua kali dipanggil berturut-turut secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini tersangka dapat ditangkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa, untuk dilakukan pemeriksaan.

IV. PENYIMPANGAN PENANGKAPAN

Bila kita berpikiran secara integral dan sistematis kita akan mendapatkan pandangan bahwa semakin bebas penyidik melaksanakan tugas (kewenangan) yang ditentukan aturan formal (tidak luwes), semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran (penyelewengan atau penyimpangan), karena pada dasarnya aturan (itu

sendiri) merupakan musuh tersembunyi (*a hidden enemy*).¹⁴

Selama ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengawasan terhadap penyidik masih lemah. Bila tidak ada ekspos media atau tidak ada perhatian publik terhadap suatu kasus tentunya kontrol menjadi longgar. Disamping itu tak kalah penting, Polisi kita sering *over acting*, yang penting ditangkap dulu orangnya. Selain itu juga ada tuntutan dari atasan," kata kriminolog Erlangga Masdiana kepada detikcom.¹⁵

Undang-undang atau aturan yang tidak jelas dalam perumusan kata-kata pasal yang dipergunakan. Sehingga menimbulkan penafsiran yang luas. Seperti Kata-kata "dengan segera" menyampaikan surat penangkapan merupakan daerah abu-abu bagi polisi. Karena hal ini dilapangan diberitahukan oleh polisi setelah yang bersangkutan keluar dari penangkapan atau sudah beberapa hari dengan disusul dengan surat penahanan. Contoh lainnya seperti yang penulis jelaskan sebelumnya tentang cukup bukti.

Disamping itu, suatu hal yang dapat menjelaskan mengapa terjadinya penyimpangan dalam penangkapan adalah adanya diskresi atau wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi

atau petugas sendiri.¹⁶ Penilaian inilah yang jadi "pangkal bala" terjadinya penyimpangan tersebut. Pandangan tersebut hanya bersifat subjektif saja. Sehingga rawan terjadinya pelanggaran atau penyimpangan.

Dilihat dari sisi organisasi kepolisian, penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan kepolisian dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan (*as-need-basis*). Artinya, polisi baru akan menggunakan diskresi kalau memang hal itu diperlukan atau seperlunya saja. Dengan demikian harus dicegah jangan diskresi diobral hingga melanggar hak-hak manusia.

Penggunaan diskresi secara tepat memungkinkan polisi menindak pelanggaran hukum/pelaku tindak pidana secara tepat, serta mengesampingkan hukum bagi yang tidak layak dihukum. Dengan menggunakan diskresi, petugas bisa mengekspresikan otonomi dan individualitas mereka dalam mengatur orang dan pemecahan masalah. Akan tetapi diskresi juga dapat dipakai sebagai alasan untuk menutupi kurangnya pengetahuan petugas akan peraturan dan prosedur atau keinginan untuk mengambil jalan pintas dalam tugas-tugas mereka.

Misalnya, penangkapan tersangka. Tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang hal-hal apa dapat dilakukan penembakan terhadap

¹⁴Doni F. Jambak, S.H., *Dilema Bantuan Hukum*. Harian Singgalang, Rabu, 9 Juli 2008, hal 22

¹⁵<http://www.detiknews.com/read/2008/08/28/105553/996111/10/salah-tangkap-pembunuh-asror-i-akibat-polisi-over-acting>

¹⁶ Thomas Barker dan David L. Carter. 1999. *Police Deviance, Penyimpangan Polisi*. (Kunarto, penyadur), Jakarta: Cipta Manunggal, hal 27

tersangka. Disinilah berperannya diskresi tersebut. Bila yang memang tidak memerlukan penembakan, maka tidak perlu ditembak. Demikian juga pemborgolan terhadap tersangka, tidak ada juga aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana dan terhadap orang yang bagaimana dapat dilakukan pemborgolan. Namun pemborgolan dilakukan jika memang dipandang perlu agar tidak melarikan diri.

Berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penangkapan yakni seseorang yang ditangkap harus dengan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Namun kenyataan, surat penangkapan tersebut jarang diperlihatkan kepada orang yang akan ditahan. Malahan tindakan penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan, main”comot” saja.

Kemudian dilain hal, dalam penangkapan tersebut permasalahan yang cukup penting yang sering terabaikan adalah tersangka memakai nama “populer” (nama tidak sebenarnya) seperti nama Adi Botak, Mak itam dan lainnya itu merupakan nama “populernya”, nama sebenarnya bukan itu, contohnya saja nama sebenarnya Muhammad Hadi lebih populer dipanggil adi botak. Sehingga tak ayal salah tangkap terjadi, karena orang yang memakai nama “populer” tersebut (adi botak) tidak dia sendiri. Inilah yang sering membuat terjadinya salah tangkap.

Penyimpangan lainnya, berupa waktu penangkapan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan bahwa penangkapan hanya selama satu hari. Dalam praktek bisa sampai

satu minggu. Kenapa ini terjadi karena masyarakat yang ditangkap tersebut tidak mengerti hukum. Namun bagi yang paham dengan hukum dan mempunyai pengacara akan lain persoalan. Perbuatan penyimpangan penangkapan tersebut tidak akan ditemukan.

Penyiksaan merupakan bentuk penyimpangan dalam penangkapan. Usaha untuk mencegah tindakan menyimpang seperti penggunaan penyiksaan dalam proses penyidikan ini sebenarnya telah ditoleransi dan menjadi perhatian penyusun undang-undang sebagai bagian dari hak-hak tersangka/terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

Menurut penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Selain itu, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apa pun. Namun demikian sayangnya kedua pasal ini tidak menyebutkan sama sekali tentang

masalah keabsahan hasil penyidikan yang diperoleh dengan cara penyiksaan itu.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana itu sebenarnya berkaitan erat dengan prinsip universal hak asasi manusia mengenai keterangan tersangka yang dikenal dengan *the right of non self incrimination*, yaitu, suatu hak tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri. Artinya keterangan tersangka/terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 189 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena di dalam perundang-undangan hukum acara pidana kita yang baru ini adanya suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat bukti lagi, bahkan hanya menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan penyebutan "keterangan terdakwa", bukan suatu "pengakuan terdakwa".

V. PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS

Hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan¹⁷. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan "pintu gerbang" bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya

dimulai. Itu sebabnya polisi menjadi pihak yang paling sering dipersalahkan dalam kasus salah tangkap. Sebab, dalam perkara pidana, merekalah yang pertama dan utama bersentuhan dengan publik.¹⁸

Setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, begitu pula halnya dengan penegak hukum khususnya kepolisian, maka diperlukan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui dan oleh hukum, dan karena secara konstitusional kepolisian adalah pelaksana hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat (Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), maka patut diwaspadai segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh penegak hukum.

Pengedepanan aturan hukum adalah pilihan yang paling rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa segala aktivitas penegak hukum harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (*adequate*). Keberadaan penegak hukum yang selalu dalam pengawasan mengandung makna bahwa penegak hukum harus tunduk pada hukum.

Oleh karena itu, kita perlu renungkan ungkapan Satjipto Rahardjo, mengungkapkan: "umumnya cara ber hukum di negeri kita

¹⁷E. Sumaryono. 2002. *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius), hal 5

¹⁸ Editorial Media Indonesia, *Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas*. Selasa, 9 Desember 2008, hal 1

masih lebih didominasi “berhukum dengan peraturan” dari pada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa”.¹⁹

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan penegak hukum yang dilakukan oleh Penegak hukum sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate dan justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan penegak hukum itu harus berdasarkan atas hukum yang adil dan bermartabat.

Prinsip pertanggungjawaban tugas penegak hukum merupakan asas dimana timbulnya tanggungjawab penegak hukum terhadap seseorang yang diproses atau diperiksa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut hemat penulis, secara umum kelaziman pelanggaran hukum oleh kepolisian dapat dikategorikan dalam 5 bentuk pelanggaran, yaitu:

- a. Ketidakjujuran (*dishonesty*);
- b. Berperilaku tidak etis (*unethical behavior*);
- c. Mengesampingkan hukum (*overriding the law*);
- d. Melanggar prosedur hukum (*violations of procedural due process*);

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Berhukum dengan Akal Sehat*. Opini Kompas. 19 Desember 2008, hal 6

- e. Menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh aparat (covering up mistakes);

Pertanggung jawaban yang ditujukan kepada penegak hukum merupakan tanggung jawab pribadinya selaku penegak hukum. Pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab atau kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorong menyadari moralitas sosial. Karena menurut Marc Ancel melihat kejahatan sebagai suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.²⁰

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini memang pada tempatnya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.²¹

²⁰ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 38-39

²¹ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa*

Pertanggung jawaban disini singkatnya, merupakan petanggung jawaban yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Bila penegak hukum tidak melaksanakan kewenangan atau malah menyimpang dari kewenangan yang telah diberikan maka pertanggung-jawaban atas perbuatan tersebut bertumpu pada individu penegak hukum itu sendiri.

Penulis sependapat dengan pandangan Barda Nawawi Arief, dimana Polri sebagai penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, maka perlu dipikirkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang badan /lembaga penyidikan yang terpisah dari undang-undang kepolisian.²²

Pemisahan undang-undang penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dengan undang-undang kepolisian dimaksud untuk mempertegas bagaimana bentuk tanggung jawab tugas yang dilakukan oleh Polri. Karena tugas Polri tidak hanya melakukan proses penegakan hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) tetapi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang kepolisian sebagai menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

VI. GAGASAN SANKSI DARI PE-NYIMPANGAN

Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindakan dan sikap "Penguasa". Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua negara yang di sebut *new modern police philosophy*. "*Vigilant quiescant*" (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram).

Melihat filosofi yang tinggi tersebut, maka perlu adanya tindakan kearah mewujudkannya. Salah satunya, kita harus sepakat untuk melakukan kriminalisasi tindakan penyimpangan penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum (kepolisian). Kenapa kita harus segera melakukan kriminalisasi tersebut, karena perbuatan tersebut: tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, dan mendatangkan korban.

Masyarakat atau seorang mana yang mau diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Masyarakat pasti setuju bila hukum harus ditegakkan tapi bila penegakan hukum tersebut dengan cara kekerasan ataupun tidak sesuai aturan perundang-undangan, maka masyarakat pasti tidak akan terima atau tidak suka. Biaya melakukan kriminalisasi lebih kecil bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh nantinya. Mengkriminalisasi tindakan penyimpangan tentunya akan membuat pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 63

²² Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hal 52

Kepercayaan merupakan hasil yang amat besar dari dikriminalisasikannya. Sedangkan untuk melakukan kriminalisasi tidak mendatangkan biaya yang besar bila kepercayaan tersebut diperoleh.

Perbuatan tersebut menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat. Jelas, bahwa penyimpangan penegakan hukum menghalang-halangi cita-cita bangsa. Bahwa cita-cita yang ingin dicapai bangsa ini adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Mana mungkin hal tersebut diperoleh bila penegakan hukum tidak baik.

Penentuan tindak pidana (kriminalisasi) dapat saja dilepasakan dari masalah moralitas masyarakat, tetapi justru hasilnya sebaliknya. Setiap tindak pidana adalah perbuatan yang tercela di mata hukum. Jika hukum memandang suatu perbuatan sebagai tercela, maka pada hakikatnya demikian pula seharusnya dari segi moral. Dengan demikian, maka pada dasarnya ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan cermin "penolakan" masyarakat terhadap perbuatan tersebut. Negaralah dengan kebijakannya kemudian memberi bentuk yuridis celaan itu.²³

Menilik dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada kriminalisasi penyimpangan penegakan hukum sudah ada. Namun kriminalisasi perbuatan penyimpangan penegakan hukum tersebut belum begitu baik pengaturannya. Hal tersebut terlihat dengan adanya praperadilan yang diatur dalam Pasal

1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan tersebut hanya mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian adalah salah atau keliru, namun tidak ada sanksi yang diberikan terhadap penegak hukum tersebut atau tidak ada tindakan yang dapat diberikan kepada polisi yang menyimpang melakukan kewenangan dalam melakukan penyidikan.

Padahal kita mengetahui bahwanya pidana dan pemidanaan merupakan jantungnya hukum pidana.²⁴ Oleh karena itu tidak mungkin tindakan yang salah (penyimpangan penegakan hukum oleh polisi) ditegakan bila sanksi bagi pelanggarnya tidak ada.

Oleh karena itu, untuk kedepan perlu adanya gagasan perubahan kearah yang lebih baik dalam

²³ Chairul Huda, Op cit, hal 67-68

²⁴Elwi Daniel dan Nelwitis. 2002. Diktat *Hukum Penitensier*. Padang: Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 3

penegakan hukum. Perubahan tersebut penulis cenderung dilakukan melalui *Penal Policy*. Kebijakan hukum pidana atau identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Hal tersebut diambil sebagai upaya mengatasi penyimpangan penegakan hukum selama ini.

Untuk itu perlu dilakukakan reformasi hukum (*law reform*) khususnya untuk pemidanaan tindakan penyimpangan dalam penegakkan hukum (hukum pidana). Pemidanaan sendiri dalam arti luas²⁵ diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat juga dikatakan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (pidana).

Pandangan Barda Nawawi Arief, dimana Polri sebagai penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, maka perlu dipikirkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang badan /lembaga penyidikan yang terpisah dari undang-undang kepolisian.²⁶ Dimana dalam undang-undang tersebut nantinya akan memuat sanksi yang diberikan kepada penegak hukum dalam melakukan penyimpangan penegakan hukum. Sanksi atau pemidanaan yang dirumuskan harus jelas. Jelas dalam artian jelas perbuatan mana yang tergolong perbuatan kriminal dalam

penegakan hukum dan jelas sanksi yang akan diberikan.

VII. PENUTUP

Haruslah disadari benar bahwa upaya menegakkan hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tak sedikit pemberitaan, artikel, bahkan buku yang ditulis para pakar tentang kinerja kepolisian. Tampaknya, hingga kini, tak banyak yang bisa diharapkan publik terhadap membaiknya kondisi kinerja aparat penegak hukum (kepolisian) tersebut.

Mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah (*scientific investigation method*) semakin sulit diwujudkan. Hal ini menyusul maraknya keluhan terhadap kenakalan dan perilaku negatif polisi yang mengganggu dan merugikan publik di berbagai daerah. Seperti tindakan salah sangkap, melakukan pemerasan kepada tersangka dan tindakan kekerasan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang. Kejadian-kejadian yang sekarang menimpa lembaga hukum hanyalah satu proses untuk menuju terciptanya wibawa hukum.

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional. Fakta adanya kecerobohan dan tidak profesionalnya aparat hukum bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa ditahan meski kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah disandera

²⁵ *Ibid*, hal 117

²⁶ Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hal 52

kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa.

Sikap mawas diri merupakan langkah terpuji yang seyogyanya dibarengi dengan upaya-upaya yang bersifat sistemik dari lembaga-lembaga hukum mulai kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan organisasi penasehat hukum. Sudah saatnya lembaga-lembaga penegak hukum melakukan:

Pertama, evaluasi berkesinambungan atas semua program dan kebijaksanaan yang sudah dicanangkan, agar dapat mengurangi kendala yang dihadapi;

Kedua, klarifikasi kasus-kasus besar yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, adalah reorientasi visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial.

Sebagai saran dalam rangka kebijakan hukum pidana adalah bahwa Polri sebagai penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, maka perlu dipikirkan adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang badan /lembaga penyidikan yang terpisah dari undang-undang kepolisian. Sehingga kriminalisasi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh polisi (atau penegak hukum lainnya) jelas dan sanksi yang diberikan atas tindakan penyimpangan penegakan hukum tersebut jelas pula. Hal tersebut, tentunya nanti bermuara pada rasa keadilan pada masyarakat itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Brosur Penyuluhan Hukum/Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum Tahun 2003. *Penangkapan dan Penahanan*. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Doni F. Jambak, S.H., *Penyidik HIR vs Penyidik KUHP*. Harian Singgalang, Jumat, 30 Mei 2008

- _____, *Dilema Bantuan Hukum*. Harian Singgalang, Rabu, 9 Juli 2008
- Editorial Media Indonesia, *Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas*. Selasa, 9 Desember 2008
- Elwi Danil, *Implikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*. Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 27 November 2008
- Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. Diktat *Hukum Penitensier*. Padang: Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- E. Sumaryono. 2002. *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius
- Harkristuti Harkrisnowo. *Meningkatkan Kinerja Polri Dalam Penegakan Hukum*. Teropong Media Hukum dan Keadilan Edisi I/Oktober 2001. Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- <http://www.detiknews.com/read/2008/08/28/105553/996111/10/salah-tangkap-pembunuh-asror-i-akibat-polisi-over-acting> diakses tanggal 10 Desember 2008
- <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/08/0015.html> diakses tanggal 20 Desember 2008
- Ismansyah. *Nyanyian Rindu Keadilan*. Harian Padang Padak Ekspres. Minggu, 31 Agustus 2008
- Kompas. *Polri Akui Keliru, Terdakwa Mengaku Disiksa*. 29 Agustus 2008
- _____, *Hakim Bebaskan Sugik*. 18 Desember 2008
- _____, *Salah Tangkap Kemat Dkk Sebaiknya Ajukan Tuntutan*. Tanggal 11 Desember 2008
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Peuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Media Indonesia, Editorial: *Kasus Salah Tangkap dan Asas Legalitas*, Selasa, 9 Desember 2008
- O.C.Kaligis & Associates. 2007. *Kumpulan Kasus Menarik 2*. Jakarta: O.C.Kaligis & Associates
- Satjipto Rahardjo. *Berhukum dengan Akal Sehat*. Opini Kompas. 19 Desember 2008
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Binacipta
- Syaefurrahman Al-Banjary. 2005. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press

Thomas Barker dan David L. Carter. 1999. *Police Deviance, Penyimpangan Polisi*. (Kunarto, penyadur), Jakarta: Cipta Manunggal

